

**DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA  
TERHADAP INDUSTRI PERFILMAN**Andini Setiani Umar<sup>1</sup>, Nirwan Junus<sup>2</sup>, Nurul Fazri Elfkri<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri GorontaloE-mail: [setianiumar1@gmail.com](mailto:setianiumar1@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :20-01-2025

Revised :03-02-2025

Accepted :07-02-2025

**Keywords:** Violation;  
Copyright; Film Industry**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

*This research aims to determine the impact of copyright infringement on the film industry. This research is empirical research that presents data based on field facts, then analyzed qualitatively descriptively. The research results show that copyright infringement, although often discussed in the context of the film industry, has a much wider impact and affects the national economy as a whole. From a macroeconomic perspective, the creative industry, including film, is a sector that contributes significantly to economic growth, creates jobs and stimulates innovation. Film piracy, which includes illegal distribution through various digital platforms or physical media, has caused a significant decline in revenues from various legal distribution channels, including cinema ticket sales, physical media sales such as DVDs and Blu-rays, as well as legal digital streaming platforms. The financial losses experienced by the Indonesian film industry due to piracy can reach billions of rupiah every year. This figure includes losses experienced by various parties in the industry, including large production companies and independent production houses with limited resources. Apart from the financial and social impact, film piracy also affects the reputation of the film industry as a whole. The quality of pirated films is often far below expected standards, both in terms of visuals, audio and overall display quality..*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pelanggaran hak cipta terhadap industri perfilman. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta, meskipun

sering kali dibahas dalam konteks industri film, memiliki dampak yang jauh lebih luas dan memengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi makro, industri kreatif, termasuk perfilman, merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang inovasi. Pembajakan film, yang mencakup distribusi ilegal melalui berbagai platform digital atau media fisik, telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan dari berbagai saluran distribusi legal, termasuk penjualan tiket bioskop, penjualan media fisik seperti DVD dan Blu-ray, serta platform streaming digital yang sah. Kerugian finansial yang dialami oleh industri film Indonesia akibat pembajakan dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Angka ini mencakup kerugian yang dialami oleh berbagai pihak dalam industri, termasuk perusahaan produksi besar dan rumah produksi independen dengan sumber daya terbatas. Selain dampak finansial dan sosial, pembajakan film juga memengaruhi reputasi industri film secara keseluruhan. Kualitas film bajakan sering kali jauh di bawah standar yang diharapkan, baik dari segi visual, audio, maupun kualitas tampilan secara keseluruhan.

## PENDAHULUAN

Globalisasi memiliki banyak arti, mencakup banyak aspek yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Dengan menggunakan contoh ekonomi global, globalisasi tidak hanya menjamin wajah baru bagi dunia seluler, namun juga keragaman kualitas produksi global dengan fokus khusus pada konsumsi lokal. Perkembangan baru ini didasarkan pada standar internasional, termasuk standar dan kualitas internasional, pendekatan etnosentris terhadap bisnis internasional, pendekatan nasional terhadap pembangunan ekonomi dan informasi mengenai perekonomian tinggi, sehingga melahirkan orang-orang cemerlang tanpa melihat asal mereka atau faktor-faktor lainnya.<sup>1</sup>

Perluasan perdagangan global dan juga upaya merumuskan tarif secara lebih rasional tercermin GATT (*the General Agreement on Tarif and Trade*). GATT pada dasarnya merupakan kesepakatan antar mitra dagang diskriminatif dan proteksionis berdasarkan *law of the jungle* dalam perdagangan internasional. Perjanjian ini disepakati dalam serangkaian putaran perundingan yang dimulai pada tahun 1947. Hingga putaran Uruguay tahun 1986 yang istimewa karena berhasil mendirikan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. WTO juga memuat TRIPs Agreement (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), atau Persetujuan Perdagangan mengenai aspek hak kekayaan intelektual (HKI)

---

<sup>1</sup> Mulyadi. Rahmayanti, "Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia," Ilmu Hukum Prima.

termasuk perdagangan barang palsu yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.<sup>2</sup>

Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud.<sup>3</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak kekayaan Industri dan Hak Cipta.<sup>4</sup> Seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 berbunyi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya menurut asas pernyataan setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk materi, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta mencakup hak ekonomi dan moral pencipta, serta hak untuk mengontrol dan mengambil keuntungan dari ciptaannya. Pada Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya berbunyi menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yaitu sinematografi merupakan Ciptaan yang berbentuk foto gerak (*moving images*) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase ataupun film cerita yang terbuat dengan skenario, serta film kartun. Karya sinematografi bisa terbuat dalam pita *seluloid*, pita video, piringan video, cakram optik serta ataupun media lain yang membolehkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi ataupun media yang lain.<sup>5</sup>

Data terkini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam subsektor film, animasi, dan video pada tahun 2021, dengan peningkatan sebesar 6,31% serta kontribusi Rp 2,69 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Secara keseluruhan, sektor ekonomi kreatif memberikan sumbangan 6,98% terhadap PDB nasional, setara dengan Rp 1.134 triliun pada tahun yang sama. Hal ini mencerminkan peluang besar yang perlu dimanfaatkan, terutama dengan kekayaan cerita unik dan lokasi syuting di Indonesia yang menarik minat sineas internasional. Menurut Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (*Kemendikbudristek*), dalam beberapa tahun terakhir, industri film Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, menandai era baru dalam sejarah perfilman nasional. Prestasi ini merupakan hasil dari strategi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, yang berkomitmen untuk memperkuat ekosistem

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dolot Alhasni Bakung and Mohammad Hidayat Muhtar, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right " Determination of The Legal Protection of Right-Holders To," *Jambura Law Review*. 2, no. 01 (2020): 65-82.

<sup>4</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprepedi, 2008, *Pengenalan Haki: Konsep Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Indonesia: Macanan Jaya Cemerlang, hlm 14

<sup>5</sup> Nofrizal Hudzaifah Azhari, "Film Dokumenter Expository 'Wakaf Cahaya' Dep Artment DoP ( Director of Photography )," *Kebudayaan*, no. 022 (2018): 1-47.

perfilman Indonesia. Popularitas film lokal semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah penonton. Pada tahun 2019, sebelum pandemi, tercatat rekor tertinggi dengan 51,9 juta penonton, dan pada 2022 jumlah ini naik menjadi 55 juta.<sup>6</sup>

Sektor perfilman hak cipta sangat penting untuk melindungi karya kreatif, seperti film, dari distribusi ilegal melalui Internet. Film dituliskan pada Mengingat bahwa karya film memiliki peran strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman (Feature Film) tercantum pada salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembuat film memiliki hak cipta atas karya film yang dibuatnya dan memiliki hak eksklusif yang berarti bahwa pembuat film juga memiliki hak memonopoli atas karya ciptanya dengan tujuan untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain atau bisa diartikan pula sebagai semacam hak untuk merilis serta memperbanyak karya ciptannya atau membagikan izin kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup> Pembuat film juga memiliki hak cipta atas karya film yang dibuatnya dan memiliki hak eksklusif untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain.

Hak eksklusif pada hak cipta muncul secara otomatis terhitung semenjak sesuatu ciptaan tersebut dilahirkan ataupun diwujudkan. Suatu ciptaan dikatakan sudah dilahirkan ataupun berwujud bila ciptaan tersebut telah bisa dilihat secara kasat mata ataupun bisa didengar. Semenjak itu pencipta ataupun pemegang hak sudah mempunyai hak eksklusif atas ciptanya tanpa membutuhkan registrasi hak secara resmi. Mengingat karya film ialah karya seni yang memiliki peran strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman (*Feature Film*) tercantum pada salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>8</sup>

Pelanggaran terkait hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan, khususnya oleh kalangan muda, adalah menonton film bajakan melalui situs tidak resmi. Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.<sup>9</sup> Sebagaimana Pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak ekonomi dari pencipta terkait keuntungan finansial. Pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat terkait perlindungan hak ekonomi pencipta, dan juga pasal ini menegaskan pengakuan terhadap karya intelektualnya. Pada Pasal 9 ayat 1 ini juga dalam perlindungan hukum bahwa penyebaran film ilegal melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak ini mencakup hak untuk

---

<sup>6</sup> Sokoguru, "Tahun 2023, Titik Puncak Kebangkitan Film Sebagai Sektor Industri Kreatif," 08 februari, 2024, <https://sokoguru.id/kreatif/tahun-2023-titik-puncak-kebangkitan-film-sebagai-sektor-industri-kreatif>.

<sup>7</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, hlm 29

<sup>8</sup> Undang Undang Hak Cipta

<sup>9</sup> Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, "Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 58-65.

mendistribusikan film secara sah, baik melalui platform streaming, bioskop, maupun bentuk distribusi lainnya. Penyebaran ilegal menciptakan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Melalui pasal ketentuan tersebut pencipta diberi hak finansial dari hasil karyanya, termasuk royalti atau pendapatan lainnya. Pasal 9 Ayat 1 juga menunjukkan terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak pencipta dengan masyarakat yang ingin mengakses dalam menggunakan karya-karya tersebut. Dengan demikian Pasal ini menjadi landasan yang penting dalam menjaga hak-hak pencipta sehingga dalam praktiknya dapat menghasilkan perlindungan atas karya-karya yang kreatif dan inovatif.

Lebih lanjut, setiap orang pada pokoknya dilarang untuk melakukan tindakan penggandaan terhadap hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan memanfaatkan hak secara ekonomi tersebut, jika merujuk pada penjelasan UU tentang Hak Cipta, adalah setiap tindakan penggandaan terhadap karya cipta tersebut. Prinsipnya adalah ketentuan tersebut dibuat sebagai sarana perlindungan hukum terhadap pemilik karya cipta (hak cipta) yang telah melekat pada pemilik atau pemegang hak cipta.<sup>10</sup>

Kemajuan teknologi seperti internet yang demikian pesatnya juga telah menimbulkan adanya pergantian aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang, yang secara langsung sudah mempengaruhi lahirnya berbagai bentuk perbuatan hukum yang juga baru. Salah satunya merupakan kegiatan memperbanyak karya cipta film tanpa ijin di internet.

Kasus pembajakan terjadi pada film "Warkop DKI: Jangkrik Bos Part 1" di bioskop Ambarukmo Plaza. Pelaku merekam film tersebut menggunakan handphone dan kemudian menyiarkannya secara langsung melalui aplikasi Bigo Live. Seminggu setelah aksinya, pelaku ditangkap oleh polisi dari Polda Metro Jaya. Pelaku dikenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta serta pasal 48 Undang-Undang ITE, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 4 miliar rupiah.<sup>11</sup> Berdasarkan kasus tersebut bahwa Pelaku melakukan pembajakan dengan merekam film menggunakan handphone dan menyiarkannya secara langsung melalui aplikasi Bigo Live. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hak cipta, karena pemilik film tidak memberikan izin untuk reproduksi dan distribusi. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta berhak melarang pihak lain untuk menggunakan karya cipta mereka tanpa izin, sebagaimana dalam bunyi Pasal 9 Ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan;

<sup>10</sup> Mutia Cherawaty Thalib, dkk. Analisis Pertanggungjawaban Perekam Film Menggunakan Kamera Video Dalam Bioskop Yang Diunggah Pada Media Sosial. Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No. 2, April 2024

<sup>11</sup> Aditia Surya, "Polisi Tangkap Pembajak Film Warkop DKI Reborn," 26 September, 2016, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2612238/polisi-tangkap-pembajak-film-warkop-dki-reborn>.

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Tindakan pelaku jelas melanggar hak ini, dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi hukum, kasus ini juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat tentang dampak negatif dari pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa tindakan tersebut tidak hanya ilegal, tetapi juga merugikan banyak pihak.

Kasus mengenai pembajakan juga melibatkan artis Luna Maya dan Via Vallen, yang merekam cuplikan film internasional "Aladdin" saat tayang di bioskop dan mengunggahnya ke Instagram. Meskipun tindakan ini dilakukan untuk kepentingan pribadi, kedua artis diduga melanggar dua undang-undang: Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan pasal 1 ayat (23) Undang-undang Hak Cipta. Sanksi pidana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur dalam pasal tersebut dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00.<sup>12</sup>

CEO dan Founder Visinema Angga Dwimas Sasongko merespons atas putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 14 bulan penjara terhadap terdakwa. Dia mengaku lega karena akhirnya terdakwa Aditya menerima hukuman. "Untuk pertama kalinya pembajak film (pelanggaran hak cipta) dibawa ke pengadilan dan diputus penjara 14 bulan," tulis Angga di keterangan unggahannya. Angga mengatakan, kasus ini bisa jadi preseden baik untuk semua kreator agar bisa membawa embajak karyanya ke jalur hukum. Pembajakan film ini tak hanya merugikan industri perfilman, tetapi juga merugikan negara lantaran bisa kehilangan potensi pajaknya. "Jumlah film yang dibajak bukan hanya satu film, tapi banyak. Atas perbuatan itu, kami semua dan terutama negara kehilangan potensi pajak yang sangat besar dari pembajakan ilegal," ujar Angga Dwimas setelah menjadi saksi persidangan kasus pembajakan film. Menurut dia, kerugian yang dialami akibat pembajakan film tersebut ada kerugian materi dan kerugian non-materi. Kerugian materi disebut mencapai Rp 2,8 hingga Rp 7 miliar. Sementara itu, kerugian non-materi bisa berimbas pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib pekerja film.<sup>13</sup> Dalam sidang tersebut terdakwa, Aditya Fernando Phasyah, melakukan pembajakan film dengan mengunggahnya ke Duniafilm21 yang merupakan situs website ilegal berisi film luar dan dalam negeri. Akibat dari tindakan pembajakan

<sup>12</sup> Surya Hadiansyah, "Rekam Film Aladdin, Via Vallen Dan Luna Maya Terancam Masalah Hukum?," 28 Mei, 2019, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3977679/rekam-film-aladdin-via-vallen-dan-luna-maya-terancam-masalah-hukum?page=2>.

<sup>13</sup> Cynthia Lova, "Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara," kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all>.

tersebut, PT Visinema Pictures mengalami kerugian materil dari 200.000-500.000 dolar AS atau jika dirupiahkan sekitar Rp2,8 miliar-Rp7 miliar. Selain itu, dari situs website Duniafilm21, Aditya memperoleh keuntungan dengan memasang tarif iklan. Tarif iklan dipatok antara Rp1,5 juta-Rp3,5 juta dengan durasi 30 hari. Dalam kasus ini terdakwa dikenai pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>14</sup>

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta di dunia maya tetap marak terjadi. Harapan bahwa undang-undang ini akan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pencipta dan industri kreatif, sayangnya berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Situs-situs ilegal yang menyediakan film bajakan bahkan dapat menghasilkan keuntungan dari iklan termasuk iklan judi online, begitu juga dengan penyalahgunaan aplikasi yang dari akun-akun yang menyebarkan film secara ilegal seperti jika kita mengaksesnya dan menggulirnya padahal sudah batas akhir, kita akan otomatis diarahkan ke akun-akun terkait gagal bayar atau pinjaman online, hal-hal tersebut yang kemudian akan memperburuk masalah ini.

Situs dan aplikasi-aplikasi yang disalahgunakan ini secara terang-terangan melanggar hukum dan menciptakan kerugian besar bagi industri kreatif, khususnya sektor perfilman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan hukum yang jelas mengenai hak cipta, penerapan dan pengawasannya masih belum optimal. Pengawasan hukum yang lemah, ditambah dengan maraknya teknologi enkripsi dan jaringan virtual pribadi (VPN), semakin memperumit upaya penegakan hukum terhadap situs-situs ilegal.

Dampak dari pelanggaran hak cipta ini tidak hanya dirasakan oleh individu pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga oleh industri film secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kerugian yang terus-menerus akibat penyebaran film ilegal dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di industri film. Tanpa investasi yang memadai, produksi film berkualitas akan menurun, yang pada akhirnya akan mengurangi daya saing industri film Indonesia di pasar global. Selain itu, jika hal ini terus dibiarkan, para pekerja di industri film, mulai dari penulis, sutradara, aktor, hingga teknisi, berisiko kehilangan pekerjaan mereka karena kurangnya proyek-proyek film baru yang diproduksi.

Selain dampak ekonomi, pelanggaran hak cipta juga berdampak pada inovasi dan kreativitas. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang efektif, para pencipta film mungkin akan kehilangan motivasi untuk terus berkarya, karena hasil kerja keras mereka dapat dengan mudah dicuri dan didistribusikan tanpa memberikan kompensasi yang layak. Hal ini menciptakan siklus negatif dimana kreativitas dan inovasi di sektor film akan semakin terhambat.

---

<sup>14</sup> Sokoguru, "Tahun 2023, Titik Puncak Kebangkitan Film Sebagai Sektor Industri Kreatif."

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum.<sup>15</sup> Selanjutnya, jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan kemudian dibuat simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri perfilman Indonesia, sebagai bagian dari ekonomi kreatif, telah berkembang pesat dan menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai subsektor yang sangat dinamis, industri ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga menciptakan efek berantai yang memperkuat sektor-sektor terkait seperti pariwisata, periklanan, dan teknologi. Laporan dari PWC dan LPEM FEB UI menunjukkan bahwa pendapatan industri layar (film, animasi, dan video) diperkirakan akan meningkat dari Rp 90,9 triliun pada 2022 menjadi Rp 109,6 triliun pada 2027, yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat signifikan. Setiap peningkatan pendapatan sebesar Rp 1 triliun pada industri ini menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp 1,43 triliun, yang mencakup kontribusi terhadap PDB senilai Rp 892 miliar dan penciptaan 4.300 lapangan pekerjaan baru.<sup>16</sup>

Kinerja industri perfilman Indonesia pada tahun 2023 mencatatkan rekor jumlah penonton tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 54 juta orang, melebihi angka pada tahun 2019 yang sebesar 52 juta. Pencapaian ini menggarisbawahi meningkatnya minat masyarakat terhadap film Indonesia, yang juga semakin beragam dalam hal genre dan kualitas produksi. Selain itu, pada tahun yang sama, sebanyak 20 judul film Indonesia berhasil mencapai angka 1 juta penonton atau lebih, yang membuktikan keberhasilan produksi lokal dalam menarik perhatian audiens domestik.<sup>17</sup> Film *Agak Laen*, misalnya, mencatatkan 9 juta penonton pada awal 2024, yang menjadi bukti nyata dari peningkatan daya tarik industri perfilman Indonesia.<sup>18</sup>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri perfilman. Salah satu inisiatif utama adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memberikan dana sebesar Rp 114 miliar untuk mendukung 110 film panjang pada tahun

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

<sup>16</sup> PWC Indonesia & LPEM FEB UI., "*Dampak Ekonomi Industri Layar Di Indonesia – Sebuah Peluang*," 2024.

<sup>17</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "*Film Jadi Salah Satu Subsektor Ekonomi Kreatif Yang Tumbuh Positif Pada 2023*," Konferensi Pers, Jakarta, 2024.

<sup>18</sup> Dimas Andi, "*Kemenparekraf: Industri Perfilman Berdampak Besar Bagi Ekonomi & Pariwisata Nasional*," kontan.co.id, 2024.

2021. Selain itu, pada tahun 2022, program Lensa Kreatif mendanai 151 film pendek yang turut memperkaya ragam karya film local. Pemerintah juga memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap sineas lokal melalui berbagai festival film, seperti Festival Film Bulanan (Fesbul), yang telah menjadi platform penting untuk menampilkan karya-karya kreatif dari para pembuat film Indonesia. Fesbul juga membantu sineas Indonesia untuk berkompetisi di tingkat internasional, seperti di Clermont-Ferrand International Short Film Festival.

Hal promosi internasional, Kemenparekraf aktif memasarkan film Indonesia di berbagai festival internasional seperti MotelX di Portugal dan Filmart di Hong Kong. Di Filmart 2024, Kemenparekraf memfasilitasi transaksi potensial senilai hingga Rp 250 miliar melalui distribusi, co-production, dan transaksi IP. Kemenparekraf juga tengah mengembangkan skema cash rebate untuk mendukung produksi film asing maupun film lokal di destinasi pariwisata unggulan di Indonesia, yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat industri perfilman domestik.<sup>19</sup>

Industri perfilman Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif, namun tantangan tetap ada, terutama terkait dengan masalah pembajakan film. Pembajakan film, baik dalam bentuk streaming ilegal maupun distribusi konten bajakan, dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh pembuat film dan pemangku kepentingan lainnya. Pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan karya film, memberikan dampak ekonomi yang signifikan tidak hanya bagi industri film itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Pembajakan karya film di Indonesia, yang terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, menjadi ancaman serius yang merugikan seluruh ekosistem industri kreatif. Teknologi digital, meskipun membawa dampak positif dalam hal kemudahan distribusi dan aksesibilitas karya, juga telah membuka peluang bagi distribusi ilegal melalui internet, yang memperburuk tingkat pembajakan film.<sup>20</sup> Pembajakan film, yang sering kali dilakukan melalui situs web ilegal atau aplikasi streaming yang tidak sah, tidak hanya merugikan pencipta film tetapi juga mempengaruhi berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan industri film, termasuk distributor, pemilik bioskop, dan platform streaming legal.

Fenomena ini memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar kerugian finansial yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Kerugian yang ditimbulkan oleh pembajakan film tidak hanya mengurangi potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari penjualan tiket bioskop, distribusi fisik (seperti DVD atau Blu-ray), atau lisensi digital, tetapi juga mengganggu keberlangsungan industri film secara keseluruhan. Pembajakan yang merajalela ini menghambat insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya berkualitas, karena mereka tidak mendapatkan penghargaan finansial yang semestinya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas produksi film dan berpotensi mengurangi daya tarik industri film Indonesia di kancah global.

---

<sup>19</sup> Andi.

<sup>20</sup> Litman, J., *Digital Copyright: Protecting and Monetizing Your Content* (Prometheus Books, 2006).

Di sisi lain, dampak ekonomi dari pelanggaran hak cipta juga meluas ke sektor-sektor lain dalam perekonomian nasional. Pembajakan film mengurangi pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari pajak yang dikenakan pada industri film, baik itu pajak penjualan tiket bioskop, pajak atas penjualan produk film, maupun pajak penghasilan yang dihasilkan oleh pelaku industri film. Selain itu, praktik pembajakan juga berdampak pada lapangan kerja yang ada di sektor industri film. Banyak pekerja yang bergantung pada industri film, seperti teknisi, aktor, sutradara, produser, dan pekerja kreatif lainnya, yang pada akhirnya turut merasakan dampak negatif dari pembajakan ini. Ketika pendapatan industri film menurun akibat pembajakan, perusahaan produksi film, distributor, dan bioskop mungkin terpaksa mengurangi jumlah produksi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja, yang pada gilirannya akan mengurangi lapangan pekerjaan di sektor ini.

Dampak lebih jauh dari pembajakan film juga dapat mempengaruhi perkembangan sektor industri kreatif secara keseluruhan. Pembajakan yang merajalela dapat menciptakan ketidakpastian dalam pasar, yang dapat menghalangi investasi dalam produksi film dan sektor kreatif lainnya. Potensi kerugian ini membuat investor enggan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek film baru, yang pada akhirnya akan menghambat inovasi dan perkembangan industri film Indonesia. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat industri film merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, yang mencakup lapangan kerja, pendapatan pajak, dan ekspansi pasar internasional.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi karya-karya film, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya dalam kasus pembajakan, masih belum menunjukkan hasil yang efektif.<sup>21</sup> Kelemahan dalam implementasi undang-undang ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya pada lembaga penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan efisien, serta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan pelaku industri film, sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pembajakan dan memastikan bahwa industri film dapat berkembang secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dampak ekonomi dari pelanggaran hak cipta dalam industri film tidak hanya terbatas pada kerugian finansial langsung, tetapi juga menciptakan gelombang efek yang merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani pembajakan, termasuk penguatan penegakan hukum, sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya menghargai hak cipta, dan dorongan untuk meningkatkan kerjasama antar pihak terkait dalam industri film dan lembaga penegak hukum.

---

<sup>21</sup> Fatmawati, R., "Penegakan Hukum Hak Cipta Karya Film Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014."

## 1. Dampak Ekonomi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Film

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan film telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi industri film, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pembajakan film, yang mencakup distribusi ilegal melalui berbagai platform digital atau media fisik, telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan dari berbagai saluran distribusi legal, termasuk penjualan tiket bioskop, penjualan media fisik seperti DVD dan Blu-ray, serta platform streaming digital yang sah. Berdasarkan teori insentif ekonomi, perlindungan hak cipta berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan insentif finansial kepada pencipta untuk terus menciptakan karya-karya baru.<sup>22</sup> Ketika karya film dibajak dan diakses secara ilegal, pencipta dan seluruh pelaku industri film tidak menerima kompensasi yang semestinya atas usaha dan investasi kreatif mereka. Akibatnya, pembajakan mengurangi motivasi mereka untuk terus menghasilkan karya inovatif, karena imbalan finansial yang diharapkan tidak dapat tercapai.

Kerugian finansial yang dialami oleh industri film Indonesia akibat pembajakan dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Angka ini mencakup kerugian yang dialami oleh berbagai pihak dalam industri, termasuk perusahaan produksi besar dan rumah produksi independen dengan sumber daya terbatas. Pendapatan yang diperoleh dari distribusi film secara legal, baik melalui bioskop, penjualan fisik, maupun platform digital resmi, memainkan peran penting dalam menutupi biaya produksi, distribusi, pemasaran, dan promosi film. Ketika film didistribusikan secara ilegal, bukan hanya pendapatan yang hilang, tetapi juga investasi yang telah dikeluarkan oleh pelaku industri untuk menghasilkan karya tersebut tidak dapat dipulihkan dengan layak.<sup>23</sup> Hal ini menciptakan ketidakpastian finansial yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan produksi film dan mengurangi potensi pertumbuhan sektor ini.

Dampak pembajakan film juga sangat dirasakan dalam hal pengurangan peluang pekerjaan di sektor industri film. Industri film, yang melibatkan berbagai pihak mulai dari penulis skenario, sutradara, aktor, teknisi, hingga pekerja di bidang distribusi dan pemasaran, sangat bergantung pada permintaan pasar untuk produk-produk film legal. Pembajakan film mengurangi permintaan terhadap film legal, yang pada gilirannya mengurangi aktivitas produksi di sektor film. Penurunan aktivitas produksi ini menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pendukung, yang berakibat pada hilangnya mata pencaharian bagi banyak pekerja di industri film. Hal ini tidak hanya berdampak pada pekerja langsung dalam produksi film, tetapi juga kepada sektor terkait, seperti peralatan produksi, distribusi, dan pemasaran. Pembajakan film dapat menghambat terciptanya lapangan kerja baru dan memperburuk ketidakstabilan ekonomi di dalam industri kreatif.

Selain dampak finansial dan sosial, pembajakan film juga memengaruhi reputasi industri film secara keseluruhan. Kualitas film bajakan sering kali jauh di bawah standar yang diharapkan, baik dari segi visual, audio, maupun kualitas tampilan secara

<sup>22</sup> Gervais, D., *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*.

<sup>23</sup> Rahman, I. (2020) "Dampak Ekonomi Dari Pembajakan Film Di Indonesia: Studi Kasus Industri Film Nasional.," *Jurnal Ekonomi Kreatif* 6(1), 45-59.

keseluruhan. Film bajakan sering kali memiliki kualitas gambar yang buram, suara yang tidak jelas, dan kualitas tayangan yang tidak memenuhi harapan penonton. Hal ini mengurangi pengalaman menonton bagi konsumen dan dapat merusak citra industri film secara keseluruhan. Penurunan kualitas ini dapat berimbas pada penurunan minat penonton untuk mengonsumsi film secara legal, baik melalui bioskop maupun layanan streaming resmi. Ketika konsumen merasa bahwa pengalaman menonton film bajakan tidak terlalu berbeda dengan film yang didistribusikan secara legal, mereka cenderung memilih opsi yang lebih murah dan mudah diakses, yaitu film bajakan. Akibatnya, seluruh pelaku industri film, mulai dari pencipta hingga distributor dan platform legal, merasakan kerugian ekonomi yang signifikan.

Pembajakan film tidak hanya merugikan industri film dari sisi pendapatan langsung, tetapi juga memperburuk kualitas dan daya saing industri film secara global. Sebagai sektor yang berperan penting dalam ekonomi kreatif, industri film yang tertekan oleh pembajakan akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, upaya perlindungan hak cipta yang lebih efektif, termasuk penguatan penegakan hukum, sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari pembajakan terhadap industri film dan perekonomian secara keseluruhan.<sup>24</sup>

## **2. Dampak Ekonomi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perekonomian Secara Keseluruhan**

Pelanggaran hak cipta, meskipun sering kali dibahas dalam konteks industri film, memiliki dampak yang jauh lebih luas dan memengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi makro, industri kreatif, termasuk perfilman, merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang inovasi. Perlindungan hak cipta, dalam hal ini, berperan sebagai pilar utama yang memastikan kelangsungan dan perkembangan sektor-sektor yang bergantung pada kekayaan intelektual, seperti film, musik, perangkat lunak, dan seni rupa.<sup>25</sup> Ketika hak cipta dilanggar, insentif untuk berinvestasi dalam industri kreatif secara substansial berkurang, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan output ekonomi dan berkurangnya daya saing industri dalam konteks global.

Sektor film dalam pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan film, memberi dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi digital di Indonesia. Platform streaming legal, seperti Netflix, Iqiy, dan berbagai layanan streaming lokal lainnya, yang telah menjadi pilar utama dalam ekosistem ekonomi digital, mengalami penurunan pendapatan akibat penyebaran film secara ilegal melalui situs-situs bajakan. Pembajakan ini memengaruhi tidak hanya penjualan langsung produk film, tetapi juga mengurangi pendapatan yang diperoleh melalui model bisnis berbasis iklan. Ketika film bajakan lebih mudah diakses secara ilegal, konsumen cenderung memilih opsi yang lebih murah atau gratis, yang pada akhirnya mengurangi lalu lintas penonton di platform-platform

<sup>24</sup> Setiawan, R. (2021) "Teori Utilitas Sosial Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 11 (3), 275-228.

<sup>25</sup> Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.

resmi.<sup>26</sup> Sebagai hasilnya, pendapatan yang diharapkan dari iklan yang ditayangkan pada platform legal juga mengalami penurunan, merugikan industri periklanan yang mengandalkan tayangan film untuk menjangkau audiens yang luas.

Selain itu, dampak pembajakan film juga mengurangi daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi di sektor industri kreatif. Investasi asing, terutama yang berfokus pada industri film dan sektor kreatif, sangat bergantung pada adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Ketika pembajakan dan pelanggaran hak cipta terus meluas, investor asing mulai meragukan potensi pasar yang aman dan menguntungkan, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya arus investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI). FDI sangat diperlukan untuk memperkuat struktur industri kreatif Indonesia, mendukung pertumbuhan industri film, dan mendorong perkembangan ekonomi digital secara keseluruhan.<sup>27</sup> Tanpa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta, potensi untuk menarik investasi dalam jangka panjang akan terhambat, merugikan perekonomian Indonesia secara lebih luas.

Dampak pembajakan film terhadap sektor pariwisata Indonesia juga tidak dapat diabaikan. Banyak film Indonesia yang menampilkan keindahan alam dan destinasi wisata lokal yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan internasional. Film, dalam hal ini, berfungsi sebagai alat promosi yang efektif untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata global. Namun, ketika film tersebut dibajak dan disebarluaskan secara ilegal, potensi promosi yang dapat diperoleh melalui film yang menampilkan daya tarik pariwisata menjadi berkurang. Hal ini mengurangi dampak positif yang dapat dihasilkan dari promosi wisata melalui media, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan sektor pariwisata.<sup>28</sup> Selain itu, pembajakan film juga berkontribusi pada berkurangnya pendapatan dari sektor perdagangan yang terkait dengan industri film, seperti merchandise dan produk-produk lisensi.

Dampak ekonomi dari pembajakan film memiliki efek domino yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya, termasuk sektor periklanan, perdagangan, pariwisata, serta potensi pertumbuhan sektor ekonomi digital dan industri kreatif secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembajakan film tidak hanya merupakan ancaman terhadap industri film itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada penurunan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, upaya untuk menegakkan perlindungan hak cipta yang lebih efektif sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan sektor ekonomi kreatif dan memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Dampak pelanggaran hak cipta merupakan salah satu isu serius yang terus dihadapi oleh industri kreatif, termasuk industri perfilman di Indonesia. Kasus pelanggaran hak cipta terhadap film *Warkop DKI: Jangkrik Bos Part 1* menjadi salah satu

---

<sup>26</sup> Sari, N,W., & Susilo, D., "*Perlindungan Hak Cipta Film Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital.*"

<sup>27</sup> Rahman, I., "*Dampak Ekonomi Dari Pembajakan Film Di Indonesia: Studi Kasus Industri Film Nasional.*"

<sup>28</sup> Fatmawati, R., "*Penegakan Hukum Hak Cipta Karya Film Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.*"

contoh nyata yang menggambarkan dampak luas dari tindakan tersebut.<sup>29</sup> Kasus ini memberikan gambaran dari berbagai sudut pandang, mulai dari pencipta hingga pelaku pelanggaran, serta bagaimana hal ini memengaruhi industri secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Sudut Pandang Pencipta (Sutradara, Penulis, dan Aktor)
  - a. Kerugian Finansial: Hak ekonomi pencipta dirugikan karena pembagian keuntungan dari penjualan tiket bioskop menjadi lebih kecil akibat pelanggaran ini. Padahal, royalti merupakan bagian penting dari pendapatan mereka.
  - b. Penurunan Motivasi Kreatif: Pelanggaran semacam ini bisa menurunkan semangat pencipta untuk menghasilkan karya baru. Mereka merasa hasil kerja keras mereka tidak dihargai oleh masyarakat.
  - c. Kerusakan Reputasi: Karya yang disebarluaskan secara ilegal sering kali tidak mewakili kualitas sebenarnya, misalnya karena kualitas gambar buruk atau konten tidak lengkap, yang bisa mencoreng reputasi pencipta.
2. Sudut Pandang Pihak Produksi (Rumah Produksi dan Distributor)
  - a. Kerugian Ekonomi Signifikan: Falcon Pictures melaporkan kerugian lebih dari Rp20 miliar akibat penyiaran ilegal ini, yang mencakup potensi pendapatan dari tiket bioskop dan royalti.
  - b. Investasi yang Terancam: Pembajakan membuat investor dan sponsor ragu untuk mendanai proyek film karena ketidakpastian pengembalian modal.
  - c. Dampak pada Ekosistem Industri: Pelanggaran ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap industri perfilman Indonesia, yang pada akhirnya melemahkan daya saing di pasar global.
3. Sudut Pandang Pelaku Pelanggaran (Pengguna Bigo Live yang Melanggar)
  - a. Konsekuensi Hukum: Pelaku menghadapi sanksi pidana atau perdata, seperti denda dan hukuman penjara. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial dan ekonominya, termasuk reputasi pribadi.
  - b. Kesadaran yang Rendah: Banyak pelanggar yang tidak menyadari atau mengabaikan seriusnya pelanggaran hak cipta, sehingga mereka tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang.

Peningkatan kesadaran publik juga merupakan langkah kunci dalam memerangi pembajakan film yang merugikan ekonomi nasional. Kampanye edukasi yang gencar tentang pentingnya hak cipta dan dampak negatif pembajakan terhadap ekonomi dan industri film perlu terus digalakkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen film bajakan tidak menyadari besarnya kerugian yang ditimbulkan dari kebiasaan mengakses konten ilegal. Menurut Sari dan Susilo perubahan perilaku konsumen menjadi penting, di mana edukasi yang tepat dapat membantu mereka memahami bahwa tindakan mendukung distribusi film secara legal tidak hanya menguntungkan pencipta, tetapi juga berkontribusi pada kelangsungan industri kreatif

<sup>29</sup> Yuningsih, Deity., Zahrowati., Sanib, Safril., Haris, Oheo., Ruliah., Utama, "Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Bigo."

dan ekonomi nasional secara keseluruhan.<sup>30</sup> Dalam hal ini, peran media, lembaga pendidikan, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk menyebarluaskan informasi dan membentuk persepsi publik yang lebih baik terkait hak cipta.

Solusi berbasis teknologi juga memainkan peran krusial dalam mengurangi tingkat pembajakan film. Inovasi dalam teknologi perlindungan hak cipta, seperti *Digital Rights Management* (DRM) dan teknologi enkripsi, dapat menjadi alat efektif dalam melindungi karya film dari pembajakan, khususnya dalam platform daring. Teknologi ini memungkinkan pembatasan akses yang tidak sah terhadap konten dan memastikan bahwa hanya pihak yang berhak yang dapat mengakses dan mendistribusikan karya tersebut. Disamping itu, platform streaming legal juga dapat berinovasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman menonton film secara sah dengan menyediakan harga yang lebih terjangkau atau opsi langganan yang lebih fleksibel. Dengan demikian, konsumen memiliki alternatif yang menarik untuk menikmati film secara legal, mengurangi ketergantungan mereka pada situs pembajakan.

Pendekatan hukum dan teknologi, dukungan kebijakan pemerintah juga sangat penting dalam menciptakan iklim yang mendukung industri kreatif. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada rumah produksi yang terkena dampak pembajakan, seperti pengurangan pajak atau subsidi tertentu, yang dapat meringankan beban finansial akibat kerugian dari pembajakan. Selain itu, dukungan terhadap startup di sektor teknologi yang fokus pada pengembangan platform distribusi konten legal juga dapat membantu mempercepat transisi ke model distribusi yang sah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong inovasi di sektor kreatif dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konten bajakan. Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas, pemerintah juga dapat menyusun kebijakan yang mendukung kolaborasi antara industri film dan sektor teknologi untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.

Pendekatan yang holistik yang mencakup penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran publik, inovasi teknologi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pembajakan film dan melindungi industri film Indonesia dari kerugian ekonomi yang lebih besar. Keberhasilan dalam mengimplementasikan solusi-solusi ini akan memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan sektor industri kreatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

## KESIMPULAN

Pelanggaran hak cipta, meskipun sering kali dibahas dalam konteks industri film, memiliki dampak yang jauh lebih luas dan memengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi makro, industri kreatif, termasuk perfilman, merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang inovasi. Pembajakan film, yang

---

<sup>30</sup> Sari, N,W,. & Susilo, D., "Perlindungan Hak Cipta Film Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital."

mencakup distribusi ilegal melalui berbagai platform digital atau media fisik, telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan dari berbagai saluran distribusi legal, termasuk penjualan tiket bioskop, penjualan media fisik seperti DVD dan Blu-ray, serta platform streaming digital yang sah. Kerugian finansial yang dialami oleh industri film Indonesia akibat pembajakan dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Angka ini mencakup kerugian yang dialami oleh berbagai pihak dalam industri, termasuk perusahaan produksi besar dan rumah produksi independen dengan sumber daya terbatas. Selain dampak finansial dan sosial, pembajakan film juga memengaruhi reputasi industri film secara keseluruhan. Kualitas film bajakan sering kali jauh di bawah standar yang diharapkan, baik dari segi visual, audio, maupun kualitas tampilan secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book

- Dimas Andi, *"Kemenparekraf: Industri Perfilman Berdampak Besar Bagi Ekonomi & Pariwisata Nasional,"* kontan.co.id, 2024.
- Fatmawati, R., *"Penegakan Hukum Hak Cipta Karya Film Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014."*
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *"Film Jadi Salah Satu Subsektor Ekonomi Kreatif Yang Tumbuh Positif Pada 2023,"* Konferensi Pers, Jakarta, 2024.
- Litman, J., *Digital Copyright: Protecting and Monetizing Your Content* (Prometheus Books, 2006).
- Muhammad Ahkam Subroto & Suprepedi, 2008, *Pengenalan Haki: Konsep Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Indonesia: Macanan Jaya Cemerlang.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Mulyadi. Rahmayanti, *"Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia,"* Ilmu Hukum Prima.
- PWC Indonesia & LPEM FEB UI., *"Dampak Ekonomi Industri Layar Di Indonesia – Sebuah Peluang,"* 2024.
- Rahman, I., *"Dampak Ekonomi Dari Pembajakan Film Di Indonesia: Studi Kasus Industri Film Nasional."*
- Sari, N,W., & Susilo, D., *"Perlindungan Hak Cipta Film Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital."*
- Setiawan, R. (2021) *"Teori Utilitas Sosial Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia," Jurnal Sosial Dan Humaniora* 11 (3), 275–228.
- Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.

### Journal article

- Dolot Alhasni Bakung and Mohammad Hidayat Muhtar, *"Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right " Determination of The Legal Protection of Right-Holders To," Jambura Law Review. 2, no. 01 (2020): 65–82.*
- Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, *"Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014," Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 58–65.

Nofrizal Hudzaifah Azhari, "Film Dokumenter Expository 'Wakaf Cahaya' Dep Artment DoP ( Director of Photography )," *Kebudayaan*, no. 022 (2018): 1–47.

Mutia Cherawaty Thalib, dkk. Analisis Pertanggungjawaban Perekam Film Mnggunakan Kamera Video Dalam Bioskop Yang Diunggah Pada Media Sosial. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 2, No. 2, April 2024

### **Sumber Lain**

Aditia Surya, "Polisi Tangkap Pembajak Film Warkop DKI Reborn," 26 September, 2016, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2612238/polisi-tangkap-pembajak-film-warkop-dki-reborn>.

Cynthia Lova, "Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara," *kompas.com*, 2021, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all>.

Sokoguru, "Tahun 2023, Titik Puncak Kebangkitan Film Sebagai Sektor Industri Kreatif," 08 februari, 2024, <https://sokoguru.id/kreatif/tahun-2023-titik-puncak-kebangkitan-film-sebagai-sektor-industri-kreatif>.

Surya Hadiansyah, "Rekam Film Aladdin, Via Vallen Dan Luna Maya Terancam Masalah Hukum?," 28 Mei, 2019, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3977679/rekam-film-aladdin-via-vallen-dan-luna-maya-terancam-masalah-hukum?page=2>.

Yuningsih, Deity., Zahrowati., Sanib, Safril., Haris, Oheo., Ruliah., Utama, "Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Bigo."